

PERSANDIAN - PENGAMANAN INFORMASI

PERBUP TABALONG NO. 39, BD 2025/NO. 39, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- Abstrak : - bahwa penyelenggaraan persandian merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan daerah dalam mengelola dan melindungi informasi yang bersifat strategis, demi menjamin keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik, serta merupakan implementasi dari nilai tanggung jawab moral untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data publik dari ancaman dan penyalahgunaan. bahwa meningkatnya ketergantungan masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap sistem dan teknologi informasi menuntut adanya kepastian perlindungan data dan informasi, sehingga penyelenggaraan persandian dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap keamanan layanan digital Pemerintah Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan penyelenggaraan persandian secara aman untuk mencegah penyalahgunaan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2019; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 37 Tahun 2021; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk

pengamanan informasi; dan c. memberikan pedoman dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 November 2025 dan ditetapkan pada tanggal 13 November 2025.